



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tual, 02 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (karyawan Gota), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tual, 02 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, dengan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual, tanggal 28 April 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana dalam Akte Nikah No. 136/126/VII, seri QH, tertanggal 20 Juli 2006.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 08 Juli 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Fiditan dan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Desa Ohoibadar, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara hingga sekarang.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Sakina Ibrahim Letsoin binti Ibrahim Letsoin , umur 10 tahun
2. Lufia Letsoin binti Ibrahim Letsoin, umur 3 tahun

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 08 Juli 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

1. Faktor kecemburuan;
2. Di dalam setiap pertengkaran pasti ada kekerasan;
3. Di dalam masalah rumah tangga dia bawah ke dukun;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada sifat kecemburuan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling member nafkah baik lahir maupun batin;
2. Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
3. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tual, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana dalam Akte Nikah No. 136/126/VII, seri QH, tertanggal 20 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 08 Juli 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Fiditan dan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Desa Ohoibadar, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara hingga sekarang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'ê™da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

ANAK 1 , umur 10 tahun

ANAK 2, umur 3 tahun

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 08 Juli 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

1. Faktor kecemburuan;
2. Di dalam setiap pertengkaran pasti ada kekerasan;
3. Di dalam masalah rumah tangga dia bawah ke dukun;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada sifat kecemburuan yang mengakibatkan antara

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling member nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka .....  
dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta .....  
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah  
bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta  
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta  
di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi  
bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti  
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875  
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal  
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih  
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145  
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  
mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh  
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga  
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima  
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai .....,  
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,  
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000. (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ân, 1438 Hijriah, oleh kami SYARIFA SAIMIMA, S.HI sebagai Ketua Majelis, NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI dan OLIS TUNA, S.HI masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENGAH AHMAD NURKHALISH,

SYARIFA SAIMIMA, S.HI

S.EI

Hakim Anggota,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Sabtu Tarabubun, S. HI

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp541.000,00</b>

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Tual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)